

E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19

Juan Matheus

**Fakultas Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta Indonesia
Jln. Letjen S. Parman Tomang Grogol Petamburan Jakarta Barat 11470 Indonesia
juan.205200078@stu.untar.ac.id**

Abstract

The occurrence of the Covid-19 pandemic forced the Government of Indonesia to establish a policy of social restrictions to reduce the rate of transmission of Covid-19. This resulted in BANI stopping the trial, causing delays in the dispute resolution process. To overcome this, a new innovation is needed in the form of online arbitration or E-Arbitration. This study aims to examine the problems, first, how to regulate E-Arbitration as an alternative to e-commerce dispute resolution? Second, can E-Arbitration be implemented in the midst of the Covid-19 Pandemic? This research is a type of normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. From the results of the study, it was concluded, firstly, the application of E-Arbitration is not explicitly regulated in the legislation and is only based on Decree Number 20.015/V.SK-BANI/HU concerning Regulations and Procedures for the Implementation of Electronic Arbitration (Electronic Arbitration Decree). Second, the implementation of E-Arbitration in the midst of the Covid-19 Pandemic can still be carried out by taking into account the decree and other regulations. In addition, special regulations are needed that regulate E-Arbitration in order to open new alternatives in resolving e-commerce disputes.

Key Words: Business dispute resolution; e-arbitration; e-commerce

Abstrak

Terjadinya Pandemi Covid-19 memaksa Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pembatasan sosial untuk menekan laju penularan Covid-19. Hal ini berdampak pada BANI yang menghentikan persidangan sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian sengketa. Guna mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah inovasi baru berupa arbitrase *online* atau *E-Arbitration*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan, *pertama*, bagaimana pengaturan *E-Arbitration* sebagai alternatif penyelesaian sengketa *e-commerce*? *Kedua*, apakah *E-Arbitration* dapat diterapkan di tengah Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Dari hasil penelitian disimpulkan, *pertama*, penerapan *E-Arbitration* tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan hanya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Tata Cara Penyelenggaraan Arbitrase Elektronik (SK Arbitrase Elektronik). *Kedua*, pelaksanaan *E-Arbitration* di tengah Pandemi Covid-19 tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan surat keputusan tersebut dan peraturan lainnya. Selain itu, diperlukan peraturan khusus yang mengatur *E-Arbitration* agar dapat membuka alternatif baru dalam menyelesaikan sengketa *e-commerce*.

Kata-kata Kunci: *E-Arbitration; penyelesaian sengketa bisnis; e-commerce*

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dalam menyongsong era revolusi industri 4.0 saat ini, tak dapat dipungkiri bahwa dunia bisnis telah berkembang dengan sangat pesat khususnya pada transaksi perdagangan yang menggunakan media elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)*. Apalagi di era saat ini dunia sudah semakin terintegrasi dengan jumlah pengguna *smartphone* dan internet, baik di regional maupun global yang terus bertumbuh seolah dunia menjadi tanpa batas (*the borderless world*) sehingga pada bisnis *e-commerce* para pihak tidak diwajibkan hadir secara langsung sebagaimana pada bisnis konvensional.¹ *E-commerce* memudahkan dalam bertransaksi antar pelaku usaha atau antara pelaku usaha dengan konsumennya di Indonesia dan juga memungkinkan pelaku usaha di Indonesia menjalin hubungan bisnis dengan mitranya di luar negeri.² Pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia terutama beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan yang sangat pesat bahkan mencapai hampir 54% berdasarkan laporan *Google, Temasek dan Bain & Company dalam e-economy SEA 2020* yang menunjukkan bahwa jumlah nilai transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai US\$ 32 miliar yang mana jumlahnya meningkat dari US\$ 21 miliar pada 2019 sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai transaksi ekonomi digital tertinggi di Asia Tenggara bahkan diperkirakan nilai transaksi *e-commerce* Indonesia akan mencapai US\$ 82 miliar pada 2025.³

Pesatnya perkembangan teknologi menyongsong era industri 4.0 khususnya di sektor bisnis *e-commerce* dapat dikatakan sebagai sebuah pedang bermata dua, yaitu di satu sisi dapat memberikan kontribusi yang bersifat positif, tetapi di sisi lain dapat memberikan dampak negatif. Dampak positifnya adalah memberikan peningkatan kesejahteraan dan perubahan peradaban manusia yang lebih baik sekaligus membuka peluang yang luas bagi pengembangan kerjasama di berbagai bidang usaha. Namun, di sisi lainnya menurut Soesi Idayanti, Suci Hartati, dan Tony Haryadi, mengakibatkan persaingan antar pelaku usaha menjadi semakin ketat, menimbulkan pergeseran peran konvensional di dalam pasar, terjadinya perselisihan pendapat bahkan konflik antar pelaku bisnis, timbulnya perbuatan melawan hukum pelaku usaha, penyelesaian sengketa, belum adanya kemampuan pemerintah dalam membuat regulasi model bisnis dengan teknologi

¹ Putu Kharisa Pramudya, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, dan Nyoman A. Martana, "Pengaturan Arbitrase Online Sebagai Upaya Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa *E-Commerce*", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, No. 3 Vol. 07, Tahun 2018, hlm. 3.

² Dian Rubiana Suherman, "Arbitrase Online Dalam Penyelesaian Sengketa Business Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konsumen", *AKTUALITA*, No. 2 Vol. 2, Tahun 2019, hlm. 585.

³ Merdeka.com, "Laporan Google: Pendapatan E-commerce Indonesia Naik 54 Persen di 2020", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201215/9/1331244/mantap-transaksi-ekonomi-digital-indonesia-diproeksi-bisa-tembus-rp1748-t-di-2025>, diakses 06 September 2021.

baru, hingga timbulnya fragmentasi sosial yang dapat berpotensi melebarkan ketimpangan ekonomi.⁴ Hal-hal ini dapat terjadi disebabkan situasi dimana dua pelaku bisnis atau lebih dihadapkan pada kepentingan yang berbeda satu dengan lainnya dalam kegiatan bisnis yang jumlahnya ratusan setiap hari sehingga tidak sulit dihindari timbulnya sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat.⁵

Tidak sedikitnya sengketa yang timbul dalam dunia bisnis, ada beberapa cara atau pilihan hukum (*law of choice*) yang bisa dilakukan untuk mengatasi perselisihan tersebut, yaitu dengan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (luar pengadilan).⁶ Akan tetapi, upaya penyelesaian permasalahan sengketa melalui proses litigasi seringkali dianggap tidak profesional untuk menangani sengketa-sengketa bisnis (terutama sengketa internasional). Hal ini dikarenakan seringkali putusan yang dihasilkan melalui proses litigasi di dalam pengadilan bersifat sementara (masih bisa mengajukan putusan banding dan kasasi) yang belum mampu menyelesaikan semua kepentingan bersama, membutuhkan waktu yang lama dan lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan tidak jarang dapat menimbulkan permusuhan antara pihak yang bersengketa, serta dianggap sebagai tempat penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan efisien. Sebaliknya, apabila melalui proses penyelesaian non litigasi lebih banyak menghasilkan kesepakatan yang bersifat "*win-win solution*" untuk para pihak, dijamin kerahasiaannya, dihindari keterlambatan, yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan pihak yang bersengketa tetap menjaga hubungan baik dalam berbisnis.⁷

Mekanisme upaya penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan atau non litigasi ini dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Umumnya, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan hanya terbatas pada perselisihan perkara perdata dan perkara bisnis saja. Sedangkan, untuk perkara lainnya seperti perkara pidana tetap harus diselesaikan melalui badan pengadilan karena menyangkut dengan kepentingan

⁴ Soesi Idayanti, Suci Hartati, dan Tony Haryadi, "Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Jurisprudence*, No. 1 Vol. 9, Tahun 2019, hlm. 92.

⁵ Ni Nyoman Adi Astuti dan Jefry Tarantang, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase", *Jurnal Al-Qardh*, No.2 Vol. 3, Tahun 2018, hlm. 110.

⁶ Sarah Meilita Indrani, "Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia (Studi Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta)", *Privat Law*, No. 2 Vol. 5, Tahun 2017, hlm. 35.

⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 2-3.

umum.⁸ Berbicara mengenai alternatif penyelesaian sengketa, salah satu cara yang sering kali ditempuh oleh para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa mereka adalah penyelesaian melalui proses arbitrase.

Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya *How Works* yang dikutip oleh Suleman Batubara dan Orunton Purbam, mengartikan arbitrase sebagai suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dali dalam perkara tersebut.⁹ Istilah arbitrase sendiri berasal dari kata "*arbitrare*" (Bahasa Latin), "*arbitrage*" (Bahasa Belanda), "*arbitration*" (Bahasa Inggris), "*schiedspruch*" (Bahasa Jerman), dan "*arbitrage*" (Bahasa Prancis) yang dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.¹⁰ Penyelesaian melalui arbitrase biasanya dipilih oleh pelaku usaha khususnya pelaku usaha asing karena mereka kurang mengenal sistem hukum di Indonesia, kurang paham formalitas-formalitas acara berperkara dan lain sebagainya.¹¹ Proses arbitrase tersebut dapat dilakukan secara langsung (*offline*) maupun arbitrase secara daring (*online*). Penyelesaian melalui arbitrase *online* tidak jauh berbeda dengan penyelesaian melalui arbitrase konvensional hanya pada proses pendaftaran perkara, proses pemilihan arbiter, proses pembuatan putusan, proses penyerahan dokumen, proses permusyawaratan arbiter, serta proses pemberitahuan akan adanya putusan dilakukan secara *online*.¹²

Sejak Pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai bencana non alam mulai mewabah ke seluruh dunia sejak awal 2020,¹³ negara-negara di dunia yang telah memberlakukan berbagai kebijakan guna mencegah penularan Covid-19. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia juga memberlakukan kebijakan seperti pembatasan sosial guna menekan laju penularan Covid-19. Namun, bukan berarti kebijakan tersebut tidak membawa dampak kepada dunia praktik hukum. Kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah menyebabkan lembaga arbitrase menghentikan persidangan untuk sementara waktu dan hanya membuka layanan administrasi sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian sengketa.

⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

⁹ Suleman Batubara dan Orunton Purba, *Arbitrase Internasional*, Raih Aksa Sukses, Jakarta, 2013, hlm. 9

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 137.

¹¹ Cicut Sufiarso, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Bandung, 2011, hlm. 7.

¹² Putu Kharisa Pramudya, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, dan Nyoman A. Martana, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pentingnya sebuah inovasi baru yang tepat, efektif dan efisien dalam mengatasi terhambatnya proses penyelesaian sengketa tersebut di tengah pandemi saat ini, yaitu melalui penerapan arbitrase secara *online* atau *E-Arbitration* dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan membahas mengenai perlunya suatu gagasan untuk dikembangkannya inovasi *E-Arbitration* sebagai solusi dari penyelesaian sengketa bisnis *e-commerce* yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa tanpa harus bertemu *face to face* dalam rangka memutus rantai penularan di tengah Pandemi Covid-19 saat ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana ketentuan yang mengatur mengenai penerapan *E-Arbitration* pada sistem hukum Indonesia dalam rangka menyongsong era industri 4.0? *Kedua*, apakah *E-Arbitration* dapat diterapkan sebagai solusi penyelesaian sengketa bisnis khususnya dalam sektor *e-commerce* di tengah Pandemi Covid-19 saat ini?

Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini, antara lain: *pertama*, untuk mengetahui ketentuan yang mengatur mengenai penerapan *E-Arbitration* pada sistem hukum Indonesia dalam rangka menyongsong era industri 4.0? *Kedua*, untuk mengkaji penerapan *E-Arbitration* sebagai solusi penyelesaian sengketa bisnis khususnya dalam sektor *e-commerce* di tengah Pandemi Covid-19 saat ini?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan yang didasarkan pada data sekunder. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan, yaitu bahan yang terdiri atas regulasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa khususnya mengenai *E-Arbitration*, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Mengenai Penerapan *E-Arbitration* dalam Sistem Hukum di Indonesia

E-Arbitration atau dalam Bahasa Indonesia memiliki arti arbitrase *daring* merupakan sebuah upaya penyelesaian sengketa ini menggunakan fitur teknologi untuk menyelesaikan sengketa yang disengketakan dengan bantuan pihak ketiga, yaitu arbiter. Secara normatif, pengaturan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan UU AAPS).¹⁴ Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE), dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP 80/2019) juga dapat digunakan sebagai dasar rujukan penggunaan arbitrase dalam sengketa *E-Commerce*. Pada Penjelasan Pasal 72 PP 80/2019 disebutkan bahwa arbitrase menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dalam perdagangan melalui sistem elektronik (dalam hal ini *E-Commerce* dapat diartikan dengan perdagangan melalui sistem elektronik). Meski demikian, legitimasi keberadaan *E-Arbitration* dan bagaimana penerapannya di Indonesia tidak diatur secara rinci dan jelas di dalam peraturan tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU AAPS disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penggunaan metode arbitrase dapat dimungkinkan selama tercantum klausula mengenai arbitrase pada perjanjian *E-Commerce* yang dibuat oleh para pihak sehingga penyelesaian masalahnya tersebut dapat dilakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI dalam menyelesaikan sengketa mempunyai suatu peraturan tersendiri, yaitu Peraturan Prosedur Arbitrase BANI yang mengatur mengenai prosedur jalannya arbitrase di BANI dan keputusan yang dihasilkan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Selama Pandemi Covid-19 saat

¹⁴ Vizta Dana Iswara, "Analisis Pentingnya Implementasi Penyelesaian Sengketa *Online* di Indonesia", *Legalitas: Jurnal Hukum*, No. 1. Vol. 13, Tahun 2021, hlm. 19.

ini, BANI selaku lembaga arbitrase mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik (selanjutnya disebut SK Arbitrase Secara Elektronik) untuk memastikan proses arbitrase dapat berjalan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU AAPS, perjanjian arbitrase yang dimaksud adalah suatu kesepakatan baik berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Terdapat perbedaan mendasar yang membedakan antara perjanjian arbitrase konvensional dengan perjanjian arbitrase secara elektronik/*online* adalah perjanjian konvensional terletak pada *physical form* (bentuk konkrit dan nyata) sedangkan perjanjian *online* bersifat *non-face*, yakni tidak kehadiran secara fisik membutuhkan (*physical presence*) para pihak dan *paperless*, misal melalui *website*, penawaran melalui *mailing list* dan *newsgroup*.¹⁵

Dalam perjanjian arbitrase, ada hal yang perlu diingat bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan atas kesepakatan bersama (*mutual consent*). Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama menjadi landasan utama keabsahan ikatan dalam perjanjian arbitrase.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap dokumen perjanjian arbitrase harus sesuai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.¹⁷ Terdapat asas-asas yang menjadi pedoman dan harus dipenuhi dalam melaksanakan perjanjian dan persidangan arbitrase, antara lain: (1) Asas *free consent*/kebebasan berkontrak; (2) Asas *pacta sunt servanda*; (3) Asas *good faith*/itikad baik; (4) Asas resiprositas; (5) Asas non-diskriminasi; (6) Asas *national treatment*; (7) Asas *partij autonomy*; (8) Asas *most quickly of time*; (9) Asas *ex aequo et bono*; (10) Asas *confidential*/kerahasiaan; (11) Asas *final and binding*; dan (12) Asas *capability of party*.¹⁸

Penerapan *E-Arbitration* sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Sektor *E-Commerce* di Tengah Pandemi Covid-19

Beberapa negara dan lembaga arbitrase internasional telah menerapkan penyelesaian sengketa melalui *E-Arbitration* dengan dibuktikan hadirnya layanan

¹⁵ Sarah Meilita Indrani dan Hernawan Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 36.

¹⁶ Ni Nyoman Adi Astiti dan Jefry Tarantang, *Op. Cit.*, hlm. 114.

¹⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 10.

¹⁸ Supeno, Muhtar Dahri, dan Hafid Zakariya, "Kedudukan Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999", *Wajah Hukum*, No. 1, Vol. 3, Tahun 2019, hlm. 56-58.

jasa arbitrase *online* seperti *e-Resolutions.com*, *American Arbitration Association* (AAA), *LCIA Online Filling* dan lain-lain.¹⁹ Hal ini jelas membuktikan bahwa Pandemi COVID-19 membuka peluang untuk proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase elektronik dibandingkan dengan arbitrase tradisional.²⁰ Pasal 4 SK Arbitrase Secara Elektronik secara khusus memungkinkan arbitrase secara *online* dapat diterapkan jika telah disepakati penyelesaian sengketa terjadi dalam bentuk pertukaran surat. Jika sudah disepakati maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail*, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.²¹

Dalam melaksanakan proses *E-Arbitration* layaknya proses arbitrase konvensional maka diperlukan beberapa tahapan. Tahap yang *pertama* adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik yang berlandaskan pada tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.²² *Kedua*, para pihak mengajukan pendaftaran permohonan perkara secara *online*. Permohonan *E-Arbitration* yang diajukan harus memenuhi persyaratan permohonan arbitrase sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI yang berlaku. *Ketiga*, penyerahan dokumen dan bukti. Terjadinya Pandemi Covid-19 tentunya berdampak pada pembatasan mobilitas masyarakat. Dalam mengatasi persoalan tersebut, para pihak dapat mengirimkan bukti-bukti dan dokumen yang hendak disampaikan dapat dikirimkan email dengan format *pdf* atau menggunakan jasa layanan pengantaran seperti *gosend* sehingga para pihak yang bersengketa tidak perlu menyerahkan berkas secara fisik.²³ Di Amerika, AAA menawarkan platform bagi para pihak untuk mengajukan klaim, mengunggah, dan mengelola dokumen terkait klaim mereka. *Keempat*, pembayaran biaya & pemilihan arbiter. Dalam pelaksanaan persidangan, Ketua Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal yang memimpin persidangan *E-Arbitration* wajib memberikan kesempatan yang sama kepada kedua pihak. Layaknya proses persidangan litigasi, dalam proses mediasi tetap dimungkinkan dalam persidangan arbitrase *online*.

¹⁹ Pujijono dan Sufmi Dasco Ahmad, "Online Arbitration as a New Way of Business Dispute Settlement in Indonesia", *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom* (ICGLOW 2019), Atlantis Press, Tahun 2019, hlm. 238.

²⁰ Mohamad Fateh Labanieh, Muhammad Azam Hussain, dan Nazli Mahdzir, "Does E-Arbitration Provide A Suitable Response For The "New Normal" Phenomenon During The Era Of Covid-19 Pandemic?", *International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC)*, No. 22, Vol. 6, Tahun 2021, hlm. 216.

²¹ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

²² Lampiran Pasal 2 angka 2 Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik.

²³ Lampiran Pasal 8 Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik

Kelima, proses mendengar (*hearing*). Proses ini dapat dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi *teleconference*. *Keenam*, proses pelaksanaan persidangan. Menurut Arum Afrianni Dewi, dalam proses pelaksanaan arbitrase *online* diperlukan sebuah alat perangkat lunak (*software*) yang khusus dikelola oleh lembaga Arbitrase agar memberikan jaminan kepercayaan, keahlian dan kenyamanan dalam proses penyelesaian sengketa kepada para pihak yang bersengketa.²⁴ Selain itu, para pihak dapat menggunakan media telekomunikasi berbasis internet seperti contohnya *Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype*, dst. Pihak yang dapat menghadiri dan mengikuti penyelenggaraan persidangan adalah para pihak yang bersengketa dan kuasanya. Pihak-pihak yang hadir harus menjaga kerahasiaan persidangan dan tidak boleh merekam persidangan yang dilaksanakan.²⁵ *Ketujuh*, pengucapan putusan persidangan. Setelah keluar putusan maka pengucapan putusan persidangan *E-Arbitration* akan disampaikan oleh Arbiter secara *online* dan salinan putusan disampaikan kepada para pihak dengan memanfaatkan media sarana elektronik. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan Pasal 58 UU AAPS *jo.* Pasal 35 Peraturan dan Prosedur BANI.

Perjanjian arbitrase *online* yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa dalam suatu kontrak biasanya disebut dengan klausula arbitrase. Dalam Pasal 1 ayat (3) UU AAPS, disebutkan bahwa pembuatan klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu dokumen perjanjian arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis.²⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak diberikan batasan tentang bentuk apa yang harus digunakan yaitu harus tercetak atau tidak. Pasal tersebut hanya memberikan batasan bahwa perjanjian tersebut secara tertulis. Akan tetapi, dalam Pasal 8 SK Arbitrase Secara Elektronik disebutkan bahwa bukti-bukti dan atau dokumen arbitrase *online* yang hendak disampaikan dapat dikirimkan melalui email dengan format *Pdf* sehingga para pihak yang bersengketa tidak perlu menyerahkan berkas secara fisik.

Terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *E-Arbitration*, antara lain:²⁷ (1) Kerahasiaan dalam proses, mengingat sifat dari arbitrase sendiri merupakan proses yang bersifat privat antar pihak saja maka proses arbitrase dalam *E-Arbitration* juga harus menjamin kerahasiaan proses penyelesaian sengketa terbatas hanya untuk para pihak saja; (2) Perlindungan

²⁴ Arum Afrianni Dewi, "Arbitrase Online di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid-19", *JLR - Jurnal Legal Reasoning*, No. 2 Vol. 3, Tahun 2021, hlm. 113.

²⁵ Lampiran Pasal 5 Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik

²⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

²⁷ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan, dan Rudatyo, "Online Dispute Resolution sebagai Model Perlindungan Hukum Pelaku Bisnis", *RechtIdee*, No. 1 Vol. 15, Tahun 2020, hlm. 123.

pelaku bisnis, penyelenggaraan *E-Arbitration* harus memberikan rangsangan bagi pelaku bisnis dalam hal adanya jaminan bahwa sengketa yang terjadi dapat teratasi dengan lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan; (3) Transparansi mekanisme, dalam hal ini berarti layanan *E-Arbitration* harus memberikan informasi secara transparan mengenai prosedur penyelesaian sengketa kepada para pihak untuk menghindari kesalahpahaman bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui *E-Arbitration*; (4) Kesetaraan pihak, hal ini bertujuan untuk melindungi pihak yang cenderung memiliki posisi lebih lemah karena di dalam proses arbitrase semua pihak memiliki posisi yang setara; (5) Keamanan sistem, dalam pelaksanaan *E-Arbitration* yang menggunakan internet diperlukan jaminan keamanan layanan dan keamanan sistem bagi para pihak yang bersengketa.

Terkait dengan keabsahan dari putusan *E-Arbitration* sebenarnya tidak diatur secara jelas dan hanya disebutkan secara implisit dalam UU AAPS sehingga menyebabkan penerapan *E-Arbitration* di Indonesia agak terhambat ketimbang negara-negara lain. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian terkait dengan upaya eksekusi karena putusan *E-Arbitration* tidak memenuhi salah satu syarat yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) UU AAPS. Dalam Pasal 54 UU AAPS menyebutkan bahwa suatu putusan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase sebagai syarat formil keabsahan putusan tersebut.

Jika kita membandingkan dengan hukum yang berlaku di negara lain, di India berkaitan dengan keabsahan hukum putusan *E-Arbitration* dalam Pasal 31 UU Arbitrase dan Konsiliasi India dan Pasal 5 UU Teknologi Informasi India menyatakan bahwa tanda tangan digital memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan di atas kertas sehingga sepanjang Arbiter membubuhkan tanda tangan digital mereka dan memberikan akurasi maka putusan *E-Arbitration* tersebut dapat dianggap sama seperti putusan arbitrase konvensional.²⁸ Oleh karena itu, hasil dari putusan *E-Arbitration* di India dapat diupayakan eksekusinya.

Pesatnya perkembangan teknologi era Industri 4.0 telah menggeser bentuk tanda tangan yang sebelumnya hanya diatas kertas menjadi tanda tangan digital atau yang biasa disebut dengan *Digital Signature* (DS).²⁹ Hal ini senada dengan Pasal 11 ayat (1) UU ITE yang menganggap sah tanda tangan elektronik dalam sebuah transaksi elektronik yang menyatakan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan

²⁸ Keke Audia Vikarin dan Pujiyono, "Eksistensi Arbitrase *Online* sebagai Model Penyelesaian Sengketa *E-Commerce* di Beberapa Negara", *Jurnal Privat Law*, No. 1 Vol. 8, Tahun 2020, hlm. 99.

²⁹ Amalia Izati Hikmat, "Penerapan Arbitrase *Online* Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Lex Et Societatis*, No. 7 Vol. 5, Tahun 2017, hlm. 95.

hukum dan akibat hukum yang sah. Merujuk pada hal tersebut maka keabsahan putusan *E-Arbitration* di Indonesia dapat dimungkinkan untuk didaftarkan di pengadilan negeri yang berwenang agar mendapatkan upaya eksekusi dengan menggunakan *digital signature* untuk memenuhi unsur formil dalam putusan. Terdapat solusi lain yang dapat digunakan, yaitu dengan melakukan pemindaian (*scan*) tanda tangan mereka ke dalam format *pdf* dan mengirimkan tanda tangan yang asli melalui pos³⁰ atau mengirimkan putusan yang sudah ditandatangani oleh arbiter melalui pihak ketiga yang terpercaya sehingga putusan *E-Arbitration* diakui keabsahannya selama tidak melanggar prinsip-prinsip arbitrase.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, digitalisasi proses penyelesaian melalui arbitrase *online* atau *E-Arbitration* menjadi solusi yang tak dapat dipungkiri. *E-Arbitration* dibutuhkan agar para pihak yang bersengketa tetap dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi meski tanpa harus melakukan persidangan arbitrase langsung.

Kedua, proses penyelesaian sengketa bisnis melalui *E-Arbitration* di Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan penerapan *E-Arbitration* di Indonesia. Meski demikian, penyelenggaraan *E-Arbitration* tetap dapat dimungkinkan di tengah Pandemi COVID-19 saat ini dengan mengikuti Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik (SK Arbitrase Secara Elektronik) dan peraturan perundang-undangan lainnya selama terdapat perjanjian arbitrase yang mengikat diantara para pihak yang bersengketa. Layaknya proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, dalam menyelenggarakan arbitrase melalui *E-Arbitration* terdapat prinsip-prinsip, asas-asas, dan norma-norma yang harus dipenuhi saat pelaksanaannya. Selain itu, dalam melaksanakan *E-Arbitration*, diperlukan suatu *software* atau platform khusus yang dikelola oleh BANI agar memberikan jaminan kepercayaan, keahlian dan kenyamanan dalam proses penyelesaian sengketa kepada para pihak.

Penulis menyarankan alangkah baiknya Pemerintah membuat dan mengesahkan sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis* terkait dengan penerapan *E-Arbitration* secara lebih rinci agar dapat digunakan masyarakat dalam memilih penyelesaian sengketa. Dengan demikian, peraturan tersebut dapat mengisi kekosongan hukum (*vacuum of law*) dan menjamin kepastian hukum jika pada kemudian hari terdapat penyelesaian sengketa bisnis

³⁰ Kalyani Karnad dan Vaishnavi Kanchan, "Scope of Online Arbitration In India", *Supremo Amicus*, No. 16 Vol. 15, Tahun 2020, hlm. 147.

yang tidak dapat dilaksanakan secara *offline* melalui proses litigasi. Apabila membuat aturan baru terkait *E-Arbitration* dirasa sulit untuk dilaksanakan maka Pemerintah dapat melakukan amandemen terhadap undang-undang yang telah ada untuk disesuaikan dengan kebutuhan hukum saat ini yang terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi.

Daftar Pustaka

Buku

- Batubara, Suleman dan Orunton Purba, *Arbitrase Internasional*, Raih Aksa Sukses, Jakarta, 2013.
- Sutiarso, Cicut, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Bandung, 2011.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Jurnal

- Amalia Izati Hikmat, "Penerapan Arbitrase *Online* Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Lex Et Societatis*, No. 7 Vol. 5, 2017.
- Arum Afriani Dewi, "Arbitrase *Online* di Era Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid-19", *JLR - Jurnal Legal Reasoning*, No. 2 Vol. 3, 2021.
- Dian Rubiana Suherman, "Arbitrase *Online* Dalam Penyelesaian Sengketa Business Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konsumen", *AKTUALITA*, No. 2 Vol. 2, 2019.
- Kalyani Karnad, dan Vaishnavi Kanchan, "Scope of Online Arbitration In India", *Supremo Amicus*, No. 16 Vol. 15, 2020.
- Keke Audia Vikarin, dan Pujiyono, "Eksistensi Arbitrase *Online* Sebagai Model Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Beberapa Negara", *Jurnal Privat Law*, No. 1 Vol. 8, 2020.
- Mohamad Fateh Labanieh, Muhammad Azam Hussain, dan Nazli Mahdzir, "Does E-Arbitration Provide A Suitable Response For The "New Normal" Phenomenon During The Era Of Covid-19 Pandemic?", *International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC)*, No. 22, Vol. 6, 2021.
- Ni Nyoman Adi Astiti dan Jefry Tarantang, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase", *Jurnal Al-Qardh*, No.2 Vol. 3, 2018.
- Putu Kharisa Pramudya, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, dan Nyoman A. Martana, "Pengaturan Arbitrase *Online* Sebagai Upaya Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, No. 3 Vol. 07, 2018.

Pujiyono, dan Sufmi Dasco Ahmad, "Online Arbitration as a New Way of Business Dispute Settlement in Indonesia", *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, Atlantis Press, 2019.

Sarah Meilita Indrani dan Hernawan Hadi, "Keberadaan Arbitrase *Online* Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia (Studi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta)", *Privat Law*, No. 5 Vol. 2, 2017.

Soesi Idayanti, Suci Hartati, dan Tony Haryadi, "Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Jurisprudence*, No. 1 Vol. 9, 2019.

Supeno, Muhtar Dahri, dan Hafid Zakariya, "Kedudukan Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999", *Wajah Hukum*, No. 1, Vol. 3, 2019.

Vizta Dana Iswara, "Analisis Pentingnya Implementasi Penyelesaian Sengketa *Online* di Indonesia", *Legalitas: Jurnal Hukum*, No. 1. Vol. 13, 2021.

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan, dan Rudatyo, "Online Dispute Resolution Sebagai Model Perlindungan Hukum Pelaku Bisnis", *RechtIdee*, No. 1 Vol. 15, 2020.

Internet

Merdeka.com, "Laporan Google: Pendapatan E-commerce Indonesia Naik 54 Persen di 2020", <https://www.merdeka.com/uang/laporan-google-pendapatan-e-commerce-indonesia-naik-54-persen-di-2020.html>, diakses 06 September 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.

Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik (SK Arbitrase Secara Elektronik)